



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Alem binti H. Hanafi, tempat dan tanggal lahir Nusa, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Aik Piu, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 14 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jumadil bin Peli sesuai dengan syariat Islam di Aik Piu, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Jumadil bin Peli telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama:
 - a. Putri Cahaya, perempuan, lahir 10 Agustus 2003;
 - b. Miko Guntara, laki-laki, lahir 14 Agustus 2011;
3. Bahwa dari kedua anak tersebut ada salah satu anak Pemohon yang bernama Putri Cahaya, anak Pertama, yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2003 (15 tahun 7 bulan), ingin menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Jaelani bin Muhamad Saleh umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Bentenu, Desa Banyu Urip,

Hlm. 1 dari 4 Hlm. Penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

4. Bahwa antara anak Pemohon (Putri Cahaya binti Jumadil) dan Jaelani bin Muhamad Saleh telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (Putri Cahaya binti Jumadil) telah dilarikan selama 18 hari dan tinggal di rumah ibu Jaelani bin Muhamad Saleh di alamat Dusun Bentenu, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan Jaelani bin Muhamad Saleh, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh norma-norma Agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon (Putri Cahaya binti Jumadil) dengan Jaelani bin Muhamad Saleh tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KUA.19.01/2/Pw.01/194/2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Putri Cahaya binti Jumadil) dengan Jaelani bin Muhamad Saleh dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Putri

Hlm. 2 dari 4 Hlm. Penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya binti Jumadil untuk menikah dengan calon suaminya bernama Jaelani bin Muhamad Saleh;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 255/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 31 Mei 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.GM gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 4 Hlm. Penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Rugaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rugaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 357.000,00

Hlm. 4 dari 4 Hlm. Penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)